

**MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK TAYAMUM**  
**(Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah Dan Syafi'iyah)**  
**SKRIPSI**



**AGAM MIRZA BIN FAKHRURRAZI**  
**NIM. 160103018**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY**  
**DARUSSALAM BANDA ACEH**  
**1441H/2020M**

**MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK TAYAMUM  
(Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab


Oleh:


**AGAM MIRZA BIN FAKHRURRAZI**  
**NIM. 160103018**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui dan Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, AR - RANIRY Pembimbing II,

  
Dr. Ali Abu Bakar, MA  
NIP./197101011996031003

  
Zaiyad Zubaldi, MA  
NIDN. 2113027901

**MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK TAYAMUM**  
**(Studi Analisis**  
**Perbandingan Hanafiyah dan Syafi'iyah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 Agustus 2021 M  
23 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Dr. Ali AbuBakar, M.Ag**  
NIP: 197101011996031003

**SEKRETARIS**

**Zaivad Zubardi, MA**  
NIDN: 2113027901

**PENGUJI I**

**Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.**  
NIP: 198204062006041003

**PENGUJI II**

**Dr. Irwansyah, S.Ag, MH, M.Ag.**  
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**DR Kamaruzzaman, M., Sh**  
NIP: 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agam Mirza Bin Fakhurrrazi  
NIM : 160103018  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,



Agam Mirza Bin Fakhurrrazi

## ABSTRAK

Nama : Agam Mirza Bin Fakhurrrazi  
NIM : 160103018  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Media Yang Digunakan Untuk Tayamum  
(Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah Dan Syafi'iyah)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, MA  
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA  
Kata Kunci : Media, Tayamum, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Setiap kesulitan yang terjadi pasti ada keringanan yang diberi terhadap orang yang terkena kesulitan sebagaimana musibah ketiadaan air. Dalam hal ini rukhsah bagi pengganti wudhu' dan mandi wajib adalah tayamum. Media atau alat untuk bertayamum adalah debu menurut mazhab Syafi'i. Pendapat inilah yang diketahui oleh semua masyarakat di Malaysia. Namun, terjadi sebuah kondisi khusus dimana akibat peristiwa banjir besar terdapat beberapa tempat yang berada dalam kondisi ketiadaan air dan sulit untuk menemukan debu bagi melaksanakan tayamum sebagai kebutuhan untuk bersuci sebelum menunaikan salat dan ibadah lainnya. Oleh karena tidak tahu tentang pendapat ulama lain maka muncul pertanyaan apakah boleh bertayamum dengan benda selain debu? Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media yang digunakan untuk tayamum dan bagaimanakah metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penulis menggunakan pendekatan diskritif-komparatif. Pendapat Mazhab Hanafi, segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi boleh digunakan untuk bertayamum baik berupa pasir, batu kerikil, tanah lumpur dan lain-lain. Manakala pendapat Mazhab Syafi'i adalah hanya boleh bertayamum dengan debu suci. Dalam memahami dalil, Mazhab Hanafi menggunakan lafaz *am* dari kata *aş-şā'id* yang berarti tanah. Dan tanah itu ada disemua tempat di seluruh permukaan bumi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa dalil yang umum itu adalah *qath'i* dan tidak memerlukan takhsis. Sedangkan Mazhab Syafi'i pula menggunakan dalil yang sama namun dengan metode yang berbeda. Mazhab Syafi'i menggunakan lafaz '*am* dari kata *aş-şā'id* namun menurut mereka lafaz '*am* itu *zhanni* tidak *qath'i*. Dalil yang *zhanni* itu harus *ditakhsis* dan inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi menggunakan lafaz '*am* sebagai dalil karena lafaz '*am* itu *qath'i* sedangkan Mazhab Syafi'i *mentakhsiskan* lafaz '*am* tersebut. Dan dari kedua pendapat ini yang lebih sesuai dan memudahkan untuk diikuti di mana saja dan dalam berbagai kondisi adalah pendapat mazhab Hanafi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, اما بعد:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Media Yang Digunakan Untuk Bertayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi’iyah)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Abu Bakar sebagai pembimbing 1 dan Bapak Zaiyad Zubaidi sebagai pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husni Mubarak selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, Ibu Yuhasnibar selaku Penasehat Akademik, Bapak Ali Abu Bakar selaku Pembimbing I, Bapak Zaiyad Zubaidi selaku Pembimbing II, dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga

kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.


Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Fakhurrazi Bin Abdul Majid juga Bunda Rohani Binti Saufi serta keluarga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2016 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat digalakkan untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 5 Juli 2020

Penulis



Agam Mirza Bin Fakhurrazi

A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	Je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	Er	25	ن	n	en
11	ز	z	Zet	26	و	w	we
12	س	s	Es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>damamah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan Huruf
َ ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai
َ و	<i>fathah dan wāu</i>	au

Contoh:

كيف - *kaifa*

AR - RANIRY هَوْل - *haura*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>
ـُ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال - *qāla*

رمى - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* (ة) hidup

*tā' marbūṭah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* (ة) mati

*Tā' marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

- *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
- *al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة

- *Talḥah*

**Catatan :**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Penjelasan Istilah .....	12
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	16
2. Sumber Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Analisis Data .....	17
5. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP TAYAMUM</b> .....	19
A. Definisi Tayamum .....	19
B. Latar Belakang Pensyariaan Tayamum .....	21
C. Hal-hal yang Membolehkan Tayamum .....	23
D. Tatacara Tayamum .....	27
E. Hal-Hal Yang Membatalkan Tayamum .....	30
F. Media Tayamum .....	35
<b>BAB III PEMAHAMAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG MEDIA TAYAMUM</b> .....	38
A. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Syafi'I .....	38
1. Menurut Mazhab Hanafi .....	38
2. Menurut Mazhab Syafi'I .....	47
B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Media Tayamum ...	56
1. Pendapat Mazhab Hanafi .....	56
2. Pendapat Mazhab Syafi'I .....	58
C. Sebab Perbedaan Pendapat .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rahmat Allah kepada para hamba-Nya dalam beribadah adalah karunia Allah atas umat Islam, jika tidak dibebani hal-hal yang memberatkan dalam segala sesuatu. Tetapi Allah swt, justru memberikan berbagai keringanan serta kemudahan kepada mereka. Hal itu tampak jelas oleh setiap Muslim. Tidak ada suatu pun beban dan perintah-perintah syariat yang pelaksanaannya memberatkan seseorang. Tetapi sebaliknya, semua adalah rahmat Allah. Misalnya, salat yang tidak diwajibkan atas wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, puasa atas orang yang menderita sakit, haji atas orang yang memang belum mampu atau berperang atas orang sakit, orang pincang, orang lemah, orang buta dan lain sebagainya.

Allah juga meringankan beban pada tingkat menurut kemampuan. Misalnya, orang yang tidak kuat mendirikan salat dalam posisi berdiri, ia boleh melakukannya dalam posisi duduk. Jika tidak kuat, ia boleh melakukan dalam posisi berbaring dengan memberikan isyarat. Seseorang yang sedang dalam berpergian atau musafir diperbolehkan mengqasharkan dan menjama' salat. Ayat-ayat yang menyuruh untuk mendirikan dan melaksanakan salat itu sangat banyak sekali seperti dalam surah Ibrahim:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ  
لَّا يَبْعُ فِيهِ وَلَا يَخْلَىٰ

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan". (QS. Ibrahim [14]: 31)

Sebelum melaksanakan salat tidak kira salat fardhu atau salat sunnat pertama sekali yang harus dilakukan adalah bersuci (*taharah*). *Taharah* secara

bahasa artinya adalah bersih dari najis dan hadas. Kebersihan yang dimaksudkan adalah kebersihan atau kesucian dari segala kotoran seperti najis, kotoran kencing dan lain-lain. Bersuci merupakan hal yang disukai Allah, firmanNya,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥

“Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah” (QS. Muddasir [74]: 4-5)

Pada umumnya alat bersuci (*taharah*) itu air, karena air pembersih utama yang disediakan Allah untuk kepentingan manusia. Dalam Islam dikenal ada beberapa alternatif lain untuk bersuci seperti batu dan tanah. Termasuk dalam kategori tanah seperti, lumpur, debu, pasir dan sesuatu yang sejenis dengannya.

*Taharah* terbagi menjadi dua bagian. Yaitu *taharah* dari hadas dan *taharah* dari najis. *Taharah* yang dapat menghilangkan hadas kecil adalah wudhu', sedangkan *taharah* yang dapat menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib.<sup>1</sup>

Antara dalil pensyariaan tayamum adalah ayat al-Quran, hadis Nabi SAW dan kesepakatan ulama'. Dalil dari al-Quran adalah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.

<sup>1</sup> Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 14.

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.(QS Al-Maidah [5]: 6)

Dalam ayat ini berbicara tentang wudhu', yaitu niat, membasuh muka dengan mengalirkan air pada seluruh wajah dari ujung tempat tumbuh rambut kepala sampai ke ujung dagu dan bagian antara kedua telinga. Lalu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Selanjutnya membasahkan sedikit atau sebagian atau seluruh kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Keterangan dilanjutkan dengan menjelaskan cara bersuci bagi junub, keluar mani, haid dan nifas. Cara dimaksudkan adalah mandi, yakni membasuhi seluruh badan termasuk rambut. Setelah itu diuraikan cara bersuci jika tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya, yakni dengan bertayamum.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat ini menurut Tafsir Al-Azhar dapat dipahami tayamum sebagai ganti air, untuk wudhu' dan mandi wajib. Dengan tayamum hadas besar dan hadas kecil menjadi hilang dan kita telah suci untuk mengerjakan salat. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Artinya ambillah tanah yang baik, yang nyata tidak ada najis padanya, pukullah kedua belah tangan kepada tanah yang baik itu. Tepukkanlah kedua belah tangan sesudah itu, hembus debunya lalu sapukan atau barutkan ke muka sekali dan terus tangan yang kiri menyapu ujung tangan yang kanan sampai ke pergelangan tangan dan tangan yang kanan menyapu tangan yang kiri pula sampai pergelangan, sekali pula.<sup>3</sup>

Tayammum secara bahasa diartikan sebagai *al-Qosdu* (القصد) yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syari'at adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan *sha'id* yang bersih.<sup>4</sup> Orang yang bertayamum boleh melakukan ibadah yang biasanya dilakukan dengan bersuci menggunakan air, seperti salat,

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 255.

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional, 2006), hlm. 1635.

<sup>4</sup> Al-Husaini, Taqiyu ad-Din Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (Sirbani: Pustaka Imaratullah, 2000), hlm. 51.

thawaf, membaca al-Quran dan lainnya. Karena Allah telah menjadikan tayamum sebagai penyuci sebagaimana menjadikan air sebagai penyuci.<sup>5</sup>

Dalam kamus Lisanul ‘Arab III: 254, Ibnu al-Manzhur menulis sebagai berikut. Kata *ṣa‘id* berarti tanah. Ada yang berpendapat, tanah yang baik ada pula yang mengatakan ia adalah debu yang baik. Di dalam al-Quran ditegaskan bahawa, “*fatayammamu ṣa‘idan toyiban*” (maka bertayamumlah dengan debu yang bersih). Abu al-Ishaq mengatakan, *ṣa‘id* ialah permukaan tanah, bukan debu, ia hanyalah permukaan di tanah baik berupa debu ataupun lainnya. Karena itu, seandainya suatu kawasan seluruhnya berupa padang batu yang tidak berdebu kemudian orang yang akan tayamum menepukkan tangannya pada permukaan batu itu, maka demikian itu baginya sebagai media pembersih jika dia mengusap wajah dengan tepukan itu.<sup>6</sup> Seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014, Malaysia dilanda banjir terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Malaysia. Hasil penelitian menyatakan hampir dua ratus ribu (200,000) orang terpaksa dipindahkan ke tempat perlindungan.<sup>8</sup> Menurut Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan Malaysia telah mengalokasikan dana sebanyak USD 14 juta untuk membantu korban banjir. Namun yang menjadi halangan untuk memberi bantuan ini adalah kekurangan tenaga dan kebanyakan jalan utama ditutup akibat banjir.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 43.

<sup>6</sup> Abdul Azhim, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Assunnah, 2005), hlm.119.

<sup>7</sup> Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Al-Makmur, 2014), hlm. 14.

<sup>8</sup> Al-Zaquan Amer Hamzah, “Record numbers evacuated in Malaysia’s worst floods in decades”. Reuters, Kuala Lumpur, 25 Disember 2014. Diakses melalui situs: <https://www.reuters.com/article/malaysia-floods/record-numbers-evacuated-in-malaysias-worst-floods-in-decades-idUSL3N0UA12Z20141226> pada tanggal 27 Disember 2020.

<sup>9</sup> [www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), “Severe flooding hits southeast Asia”, Al-Jazeera, Kuala Lumpur, 27 Disember 2014. Diakses melalui situs: <https://www.aljazeera.com/news/2014/12/27/severe-flooding-hits-southeast-asia> pada tanggal 27 Disember 2020.

Akibat daripada banjir besar ini banyak bekalan harian terputus seperti sumber air yang bersih, sumber listrik, sumber makanan, bahkan mesin ATM juga tidak lagi berfungsi akibat ditenggelami air banjir. Harga barang-barang ketika itu melambung tinggi. Harga untuk sekotak lilin Rm14 bersamaan Rp47 ribu yang kebiasaannya bisa didapati hanya dengan harga rm3 (Rp9 ribu). Semua bantuan-bantuan yang diberikan hanya tertuju ke tempat perlindungan di mana korban-korban banjir ditempatkan setelah rumah mereka ditenggelami air. Namun, bagi orang yang rumahnya tidak ditenggelami air atau tidak terkena banjir tidak mendapatkan bantuan sedangkan mereka juga hidup dalam serba kekurangan tanpa bekalan air bersih, tanpa sumber listrik dan juga tanpa makanan yang mencukupi.<sup>10</sup>

Dengan kondisi seperti itu, sangat sulit untuk mendapatkan air untuk berwudhu'. Walaupun ada tanah, tapi tanah itu basah jadi tidak bisa didapatkan debu untuk kegunaan bertayamum. Walaubagaimana keadaan kita sekalipun, hukum salat tetap wajib dilaksanakan bagi setiap individu dan hukum itu tidak bisa gugur. Orang Islam dengan sengaja meninggalkan ibadah, khusus salat fardhu lima waktu sehari semalam dipandang sebagai perbuatan merusak agama Islam.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui fungsi hadis terhadap al-Quran secara umum untuk menjelaskan makna kandungan al-Quran yang sangat dalam dan global atau *lil al-bayan* (menjelaskan) sebagaimana Firman Allah swt dalam surah An-Nahl:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Anisah Shukry, "Floods in Kelantan subside, but victims' troubles far from over", The Malaysian Insider, Kuala Lumpur, 31 Desember 2014. Diakses melalui situs: <https://web.archive.org/web/20150101063745/http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/floods-in-kelantan-subside-but-victims-troubles-far-from-over> pada tanggal 28 Desember 2020.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, alih bahasa al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 277.

<sup>12</sup> Abdul Hadi Majid, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah 2015), hlm. 18.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “dan kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl [16]: 44)

Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang bertayamum dengan menggunakan benda-benda yang muncul dari tanah, seperti batu dan lain sebagainya. Boleh bertayamum dengan apa sahaja yang ada di permukaan bumi seperti tanah yang suci, pasir, batu dan sebagainya. Karena kata *as-ša'id* bermakna permukaan bumi baik berupa tanah atau lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, tayamum hanya diperbolehkan dengan menggunakan debu murni. Dalam Kitab al-Umm, karya Imam Syafi'i mengatakan setiap yang bernama tanah yang tidak bercampur dengan najis, maka adalah tanah yang baik yang boleh bertayamum dengan tanah itu. Adapun batu-batu kecil yang kasar dan halus dan yang tebal kasar, maka tidaklah bernama tanah.<sup>14</sup>

Antara hadis yang dijadikan dalil oleh Mazhab Syafi'i adalah sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ  
عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جَعَلْتِ  
صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجَعَلْتِ لَنَا الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَجَعَلْتِ تَرْتِبَهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا  
لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Abu Malik al-Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, “Kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan tiga hal: Pertama, shaf kami dijadikan sebagaimana shaf para malaikat. Kedua, bumi

<sup>13</sup> Abdul Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Maktabah at-Taufiqiyah, 2007), hlm. 56.

<sup>14</sup> Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu 'Abd Allah, *Kitab Al-Umm*, alih bahasa Ismail Yakub, Jilid 1, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 101.

dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid. Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air.”<sup>15</sup>

Tetapi menurut pendapat Mazhab Hanafi, boleh hukumnya bertayamum dengan menggunakan segala sesuatu yang keluar dari tanah, seperti batu, kapur, tanah liat, bata dan marmer.<sup>16</sup> Di antara para ulama yang mensyaratkan bertayamum harus dengan menggunakan debu yang ada pada permukaan tanah.<sup>17</sup> Semua ahli bahasa sepakat mengatakan debu dalam ayat surah An-Nisa’ adalah permukaan tanah secara umum, baik yang berupa debu maupun jenis lainnya.<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ  
الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ  
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ  
مَسْجِدًا وَطَهْرًا وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ  
يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al-Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Faqir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan

A R - R A N I R Y

<sup>15</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shāhīh Muslim*, hadis nomor: 522, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1997), hlm. 211.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Bandung: Penerbit Lentera, 2000), hlm. 68.

<sup>17</sup> An-Nawawi, Muhyi ad-Din bin Syaraf Abu Zakaria, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jilid 2, (Jeddah: Maktabah Irsyad, 1999), hlm. 246.

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 104.

aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikan (hak) syafa ‘at’.”  
(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّمِيمِيَّ - عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، - أَوْ قَالَ: عَلَى الْأُمَّمِ - بِارْتِعَاعٍ، قَالَ: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهْرًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةَ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهْرُهُ، وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَغْدِفُهُ فِي قَلْبِ اعْدَائِي، وَأَحَلَّ لَنَا الْعَنَائِمَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi ‘Adi, telah menceritakan Sulaiman yakni at-Taimiyya, telah menceritakan Sayyar, telah menceritakan Abi Amamah bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku diutuskan kepada manusia, tanah dijadikan seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan sarana untuk bersuci, maka dimanapun seseorang dari umatku mendapatkan waktu salat, maka disitulah masjidnya dan disitulah tempat bersucinya”.<sup>20</sup>

Syarat-syarat dibolehkan tayamum adalah ada halangan (syar‘i) berupa perjalanan jauh atau sakit, telah masuk waktu shalat. Telah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya. Ada alasan untuk tidak menggunakan air yang tersedia seperti untuk minum dan khawatir kehausan di jalan apabila digunakan air tersebut untuk wudhu’. Setelah dicari dan ditemukan air ternyata air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan lain. Tanah yang suci memiliki debu atau serbuk halus. Jika tanah tersebut bercampur dengan kapur atau pasir, ia tidak boleh digunakan untuk bertayamum.<sup>21</sup>

Apabila dalam keadaan yang sangat sulit untuk menggunakan air sebagai alat bersuci atau ketika menggunakan pesawat terbang, dapat menggunakan kursi

---

<sup>19</sup> Al-Bukhāri, Muhammad ibn Ismā‘īl Abu ‘Abd Allah, *al-Jami’ as-Ṣahih*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 335, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 126.

<sup>20</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, hadis nomor: 22488, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1997), hlm. 1636.

<sup>21</sup> Musthafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, (Damaskus: Noura Books, 2009), hlm. 60.

pesawat, badan atau kaca pesawat yang di asumsikan tempat itu memiliki atau mengandung debu.<sup>22</sup>

Dalam buku *Asbabul Wurud* menjelaskan bahwa Ammar Bin Yasir bertayamum dengan menggunakan tanah. Berdasarkan hadis,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَابِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَّمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ يَهْدِيهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: { فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، لِأَوْشَكِ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّبَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا). ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَيْهِ، وَوَجَّهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair, bersama-sama meriwayatkan dari Abi Mu’awiyah. Berkata Abu Bakar: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari al-A’amash, dari Syaqiq, ia berkata: Aku pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy’ari. Abu Musa berkata: Hai Abu Abdurrahman, apa pendapatmu bila seseorang junub dan tidak mendapatkan air selama sebulan, bagaimana dengan shalatnya? Abdullah berkata: Ia tidak boleh bertayamum, walaupun tidak ada air selama sebulan. Abu Musa berkata: Lalu bagaimana dengan ayat dalam surat Al-Maidah, Lalu engkau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Abdullah berkata: Bila mereka diberi kemurahan dengan ayat tersebut, maka hampir dapat dipastikan mereka akan bertayamum dengan debu bila air itu terasa dingin bagi mereka. Abu Musa berkata kepada Abdullah: Apakah engkau belum pernah mendengar cerita Ammar: Aku pernah diutus oleh Rasulullah saw. untuk suatu keperluan.

<sup>22</sup> Hamid Sarong, *Fiqh Perspektif Gender*, (Banda Aceh: PSW IAIN ar-Raniry, 2009), hlm. 47.

Lalu junub dan tidak mendapatkan air. Maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang. Setelah itu aku menghadap Nabi saw. dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda: Sesungguhnya engkau cukup menepukkan tanganmu seperti ini sambil menepukkan tangannya di tanah dengan keras, lalu mengusapkan tangan kirinya pada tangan kanan, dan punggung kedua telapak tangan, serta wajah”<sup>23</sup>

Asbabul wurud ini menceritakan bahwa Ammar dia pernah mengalami junub, lalu, ia berguling-guling di atas tanah. Maka Rasulullah bersabda: “sesungguhnya memadamilah”. Dan sebagainya. Kemudian beliau tepukkan tangannya ke tanah dengan satu kali tepukan. Lalu beliau usap telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan untuk menepiskan debunya. Lalu beliau usapkan ke pergelangan tangan setelah itu kemukanya. Dalam riwayat lain sama makna dengan hadis ini, semuanya sama mengenai perbuatan Nabi SAW.<sup>24</sup>

Tanah yang digunakan untuk tayamum itu ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dikatakan tanah itu sendiri. Sungguh definisi tanah itu sendiri sudah berbeda-beda menurut imam mazhab. Jadi penulis ingin mengetahui apakah definisi yang paling sesuai bagi kata *ṣa‘id*. Penulis juga ingin mengetahui pendapat di antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‘i serta cara mereka mengistinbath hukum dan pendapat yang mana bisa digunakan untuk bertayamum sesuai dengan kondisi kontemporer.

Oleh karena itu penulis mendiskripsi skripsi yang berjudul “*Media Yang Digunakan Untuk Tayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah Dan Syafi‘iyah)*” ini juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berpraktek dengan tayamum jika berada dalam keadaan yang susah untuk mendapatkan air. Di samping itu juga dapat memantapkan ilmu tentang tayamum. Terkadang karena kurangnya praktek manusia makin lama pasti akan makin melupakan hal ini karena zaman sekarang dengan mudah kita mendapatkan sumber air yang suci

---

<sup>23</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor: 110, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 160.

<sup>24</sup> Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud*, Jilid 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 146.

dan jarang sekali terjadi masalah kekurangan air. Dengan sebab inilah penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapatlah sama-sama kita memantapkan ilmu tentang tayamum.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media yang digunakan untuk tayamum?
2. Bagaimanakah metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media tayamum.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul yang dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat di dalam judul ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

#### **i. Media**

Media diartikan sebagai alat. Media juga bisa berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi dan lain-lain.<sup>25</sup> Yang paling sesuai arti kata media dalam judul penelitian ini adalah media sebagai alat yakni alat yang digunakan untuk bertayamum.

#### **ii. Tayamum**

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 510.

Tayamum secara bahasa bermakna “*al-Qaşdu*” yaitu bermaksud. Adapun secara istilah tayamum bermakna, mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah (permukaan bumi) dengan tata cara tertentu.

iii. Hanafiyah

Hanafiyah berarti ulama-ulama atau pengikut Mazhab Hanafi.

iv. Syafi‘iyah

Syafi‘iyah berarti ulama-ulama atau pengikut Mazhab Syafi‘i.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/ diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sepanjang penelusuran, isu yang terkait permasalahan ini sudah ramai yang menulisnya namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis.

Penulis menulis tinjauan pustaka ini untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis dan dapat mengetahui teori-teori yang berkembang yang mungkin dapat digunakan. Selain itu, untuk menghindari meneliti yang sama dengan penelitian sebelumnya serta untuk menghindari plagiarisme.

Pertama, skripsi yang saya temui yaitu dari Ahmad Sipul Rambe tentang *Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Dengan Satu Kali Tayamum*. Skripsi ini dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis ini mengkaji apakah seseorang boleh satu kali tayamum yang digunakan untuk beberapa kali shalat, baik shalat fardhu maupun sunat. Beliau mengkaji tentang permasalahan ini karena pendapat jumhur fuqaha satu kali tayamum hanya sah untuk satu kali shalat fardhu dan beberapa shalat sunah. Berbeda dengan pendapat ulama Hanfiyah. Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan. Skripsi ini berbeda dengan penulisan yang akan penulis teliti karena

penulis akan meneliti pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i beserta penyebab terjadinya perbedaan pendapat tentang media bertayamum.

Kedua, skripsi dari Yuhanis dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Implementasi Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Praktis Siswa Kelas VII Di MTs 2 Bandar Lampung*. Dalam skripsi ini fokus penulisan hanyalah peningkatan pengamalan dan pemahaman siswa terhadap wudhu' dan tayamum. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini juga disertai sedikit penjelasan tentang konsep tayamum. Namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dimana penulis akan fokus terhadap pendapat beserta pemahaman dalil antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam masalah tentang media tayamum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sirajuddin dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Pentingnya Pengetahuan Thaharah Dan Pengamalannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa*". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini memfokuskan kepada pengetahuan dan pengamalan thaharah baik itu wudhu', tayamum, mandi wajib, istinja' dan lain-lain yang terkait thaharah khusus bagi masyarakat Dusun Ma'lengu saja. Dalam skripsi ini hanya dibahas tentang pengertian, dasar hukum, tatacara serta urgensi melakukan thaharah. Sedangkan penelitian yang penulis ingin kaji adalah lebih rinci yaitu membahas tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang perkara-perkara yang boleh digunakan untuk bertayamum.

Keempat, skripsi yang berjudul "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Thaharah*" yang ditulis oleh Linda dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Fokus utama pembahasan skripsi ini adalah tentang thaharah yaitu wudhu', tayamum, mandi wajib dan istinja'. Akan tetapi pembahasannya hanya sekitar pengertian, dasar hukum dan juga nilai-nilainya dalam agama Islam. Skripsi ini tidak fokus kepada

pendapat-pendapat ulama sebagaimana penelitian yang akan penulis kaji yakni tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait media yang digunakan untuk bertayamum.

Kelima, skripsi yang berjudul "*Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Thaharoh (Wudhu Dan Tayamum) Dengan Metode Al-Tathbiq Pada Siswa Kelas VII MTs. Tarqiyatul Himmah Kecamatan Pabelan Tahun Pelajaran 2017/2018*" yang ditulis oleh Dita Atika Sari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Skripsi ini membahas tentang peningkatan pembelajaran bagi siswa kelas Vii di Mts. Tarqiyatul Himmah tentang wudhu' dan tayamum. Fokus utama skripsi ini adalah keberkesanan metode pembelajaran yang dipilih. Namun dalam skripsi ini juga ada pembahasan tentang tayamum yang mana sedikit terkait dengan pembahasan yang akan penulis teliti. Dalam skripsi ini, tayamum hanya dibahas pengertian, dasar hukum, syarat bolehnya bertayamum, rukun tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum dan juga sunnat-sunnat bertayamum. Manakala penelitian yang akan penulis teliti adalah sama sekali berbeda dengan skripsi ini karena yang penulis ingin teliti adalah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media tayamum.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholehah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya dengan judul "*Kemampuan Siswa Mempraktikkan Wudhu Dan Tayamum Kelas VII Tahfidz Ali Bin Di MTs Hidayatul Insan Palangka Raya*". Salah satu pembahasan dalam skripsi ni adalah terkait dengan wudhu' dan tayamum. Namun yang dibahas hanya pengertian dan dasar hukum saja. Skripsi ini juga berbeda dengan skripsi yang akan penulis kaji karena penulis lebih merincikan kajian penulis pada benda yang digunakan untuk bertayamum menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, terlihat belum ada kajian yang memfokus atau membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang media yang digunakan untuk bertayamum. Oleh karena itu, penulis

mencoba mengkaji permasalahan ini di dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “*Media yang Digunakan Untuk Bertayamum (Studi Analisis Perbandingan Hanafiyah dan Syafi’iyah)*”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah kaedah atau tatacara manakala penelitan merupakan suatu kajian ilmiah yang berkaitan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum bisa didapati penelitian hukum ini hanya menggunakan satu metode saja yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau sumber data sekunder. Metode Penelntian Hukum Normatif ini digunakan untuk menekankan penelitian terhadap berbagai literatur hukum fiqh yang berkenaan dengan media yang digunakan untuk bertayamum.

Pertama sekali penulis mencari tentang perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i seputar masalah ini di dalam literatur fiqh klasik. Kemudian penulis mencari dalil-dalil beserta penjelasan atau uraian mengenai masalah yang akan diteliti di dalam kitab tafsir dan hadis. Seterusnya penulis akan mencari metode yang digunakan masing-masing mazhab dalam kitab ushul fiqh. Dan akhir sekali penulis akan membuat kesimpulan terhadap dalil dan pendapat ulama yang relevan terkait dengan media yang digunakan untuk bertayamum.

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum yuridis / yuridis normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan diskriptif-komparatif. Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan

persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Penulis membandingkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi Dan Syafi'i tentang media yang digunakan untuk tayamum.

## 2. Sumber Data

Untuk pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini penulis merujuk kepada sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Data diperoleh dari kitab fiqh klasik yang disusun oleh Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i.

### 1. Bahan Hukum Utama (Primer)

Penulis memperoleh atau mengambil data dari kitab fiqh klasik Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam kitab Mazhab Hanafi, yaitu *Al-Mabsuṭ* yang dikarang oleh Shamsuddin As-Sarkhasi dalam bab tayamum. Selain itu, kitab *Al-Hidayah Syarhu Bidayatul Mubtadi* yang dikarang oleh Imam Burhanuddin yang dibahas dalam bab tayamum. Kemudian penulis mengambil data dari kitab *Majma' Al-Anhur Fi Syarhu Multaqa Al-Abhar* yang dikarang oleh Imam Ibrahim yang dibahas oleh beliau dalam bab tayamum.

Sedangkan kitab dalam Mazhab Syafi'i yang penulis jadikan sebagai sumber utama, yaitu kitab *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Nawawi. Selain itu, kitab *Al-Muharrar Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i* yang ditulis oleh Abi Qasim Abdul Karim (Imam Ar-Rafi'i) di dalam bab tayamum. Seterusnya kitab *Al-Lubab Fi Fiqhi Asy-Syafi'i* yang dikarang oleh Abu Hasan Ahmad yang dibahas pada bab tayamum.

### 2. Bahan Hukum Pendukung (Sekunder)

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang

dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang media yang digunakan untuk tayamum dan juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, *Kamus Ilmiah*, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi seperti membaca dan menelaah secara mendalam kitab fiqh, kitab ushul fiqh, dan kitab tafsir terkait permasalahan media tayamum. Studi pustaka ini dilakukan dengan menganalisa topik permasalahan yang ingin diteliti.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif ini dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan gambaran tersebut dianalisis dengan studi komparatif yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang media yang digunakan untuk bertayamum.

### **5. Pedoman Penulisan**

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syari'ah UIN Arraniry Banda Aceh" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Arraniry Banda Aceh 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan atau kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis akan menjelaskan konsep tayamum secara keseluruhan. Antara pembahasan yang akan penulis bahas dalam bab ini adalah tentang definisi tayamum. Seterusnya penulis akan memasukkan latar belakang disyariatkan

tayamum. Dan seterusnya lagi penulis akan menyebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang tayamum. Setelah itu penulis akan membahas tentang hal-hal apa yang membolehkan untuk bertayamum. Kemudiannya penulis akan menyebutkan media apa saja yang bisa digunakan untuk bertayamum.

Bab ketiga penulis pertama sekali akan membahas tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan seterusnya penulis akan membahaskan metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan akhir sekali penulis akan menyebutkan sebab terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab itu.

Bab keempat merupakan babak penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikukuhkan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi pembahasan jawaban yang berkembang dengan penelitian ini.



## BAB DUA KONSEP TAYAMUM

### A. Definisi Tayamum

Tayamum secara etimologi adalah maksud (القصد)<sup>26</sup>, dikatakan aku bertayamum artinya aku sengaja melakukan.<sup>27</sup> Allah SWT berfirman:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan.”  
(QS. al-Baqarah [2]: 267)

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim serta kitab sunnah yang lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ  
الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ  
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ  
مَسْجِدًا وَطَهْرًا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ  
يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al Faqir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan

<sup>26</sup> Syamsuddin al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 106.

<sup>27</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 2, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1999), hlm. 238.

untukku, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at".<sup>28</sup>

Mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah (permukaan bumi) dengan tata cara tertentu.<sup>29</sup> Dalam bahasa yang sederhana tayammum ialah cara bersuci dengan menggunakan debu, sebagai pengganti wudhu' atau mandi janabat.

Adapun makna tayamum dari segi terminologi, menurut Mazhab Hanafi tayamum adalah mengusap muka dan dua tangan dengan debu yang suci.<sup>30</sup>

Manakala menurut Mazhab Maliki, tayamum merupakan sebagai satu bentuk cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan dua tangan dengan niat.

Manakala definisi tayamum yang diberikan oleh ulama mazhab Syafi'i adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudhu' atau mandi atau salah satu dari keduanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>

Sedangkan ulama Hambali pula memberikan definisi tayamum sebagai mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara tertentu.

Melihat definisi-definisi kata tayamum yang disebutkan diatas, kesimpulannya tayamum adalah bersengaja (menempelkan kedua telapak tangan) pada tanah lantas diusapkan pada muka dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan shalat dan ibadah yang lain.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'īl Abu 'Abd Allah, *al-Jami' as-Sahih*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 335, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 126.

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismā'īl, *Tauḍīh al-Ahkam Min Bulūgh al-Marām*, Jilid 1, (Jedah: Dar al-Qiblah, 1992), hlm. 367.

<sup>30</sup> Muhammad Amin Bin 'Umar 'Abidin, *Hasyiah Ibnu 'Abidin*, Jilid 1, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), hlm. 391.

<sup>31</sup> Abu Qasim 'Abd al-Karim, *Al-Muharrar Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syāfi'ī*, (Kaherah: Dar As-Salam) hlm. 137

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin, Jilid 1, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), hlm. 134.

## B. Latar Belakang Pensyariaan Tayamum

Adapun dalam al-Quran Allah taala berfirman:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (al-Maa’idah: 6)

Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Al-Mabsuth*, ayat ini diturunkan pada waktu peperangan al-Muraisi’,<sup>33</sup> yaitu pada tahun keenam Hijriah, pada waktu itu Sayyidatina Aisyah kehilangan kalungya.<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بَدَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى التِّمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَا تَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنِي بِيَدِهِ فِي خَا صِرْتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخْذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِرِيِّ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبِعَشْتِنَا الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصْبَحْنَا الْعِقْدَ حَتَّى

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdur Rahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah Rha, dia berkata: Kami berangkat bersama Rasulullah untuk menyertai salah satu perjalanan beliau, sehingga sampai ke Baida atau Dzatul-Jaisy, ternyata kalungku terjatuh. Rasulullah berhenti untuk mencarinya bersama dengan yang lainnya. Disana kami tidak dapat menemukan air. Orang-orang mendatangi Abu Bakar seraya berkata, “Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat Aisyah? Ia telah membuat Rasulullah dan yang lainnya berhenti di tempat yang tidak

<sup>33</sup> Syamsuddīn al-Sarkhasī, *Al-Mabsut...*, hlm. 106.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 168.

ada airnya sehingga mereka juga tidak memiliki air sama sekali.” Abu Bakar menemui Rasulullah yang pada saat itu beliau tengah tertidur dipahaku. Abu Bakar berkata, “Engkau telah membuat Rasulullah dan yang lainnya berhenti di tempat yang tidak ada airnya sehingga mereka juga tidak memiliki air sama sekali.” Dia memulai mencercaku dengan ucapan-ucapan bahkan memukul lambungku. Tidak ada yang mencegahnya melakukan itu kecuali tidurnya beliau di atas pangkuanku. Pada saat fajar, beliau terbangun dan ternyata tidak ada air. Maka Allah menurunkan wahyu yang berkaitan dengan disyariatkannya tayamum. Maka semua orang pun melakukan tayamum. Usaid bin Hudhair mengatakan: “Itu merupakan awal mulanya keberkahan keluarga Abu Bakar.” Pada saat itu unta yang aku tunggangi disuruh untuk berdiri, dan kalungku yang hilang ditemukan dibawahnya.”<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ  
الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ  
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ  
مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ  
يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al Faqir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at".” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'īl Abu 'Abd Allah, *al-Jami' as-Sahih*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 334, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 125.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

### C. Hal-Hal yang Membolehkan Tayamum

Tayamum sebagaimana yang kita ketahui adalah sebagai pengganti wudhu' dan mandi wajib. Tayamum merupakan rukhsah yang diberikan kepada kaum muslimin apabila ada syarat-syarat atau keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum. Tayamum tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati dan tidak boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seseorang muslim sebelum ia boleh bertayamum. Jika ada salah satu daripadanya maka barulah seseorang itu bisa melakukan tayamum. Namun, jika tidak ada salah satu dari hal-hal yang akan disebutkan nanti maka tidak sah tayamum tersebut. Beberapa hal yang membolehkan tayamum adalah seperti berikut:

#### 1. Tiada Air<sup>37</sup>

Jika melihat kepada kondisi saat ini, bisa kita katakan hampir semua tempat bisa ditemukan air karena adanya sistem perairan dan juga teknologi saat ini. Dengan mudah kita dapat menggunakan air. Hanya perlu membuka keran air dan air langsung keluar. Begitu mudahnya untuk mendapatkan air sekarang. Akan tetapi, itu bukanlah bermakna kita tidak akan berhadapan dengan kondisi ketiadaan air. Terkadang ada saat dimana kita tidak bisa mendapatkan air sama ada disebabkan oleh bencana, musafir dan lain-lainnya. Sudah jelas dibolehkan tayamum ketika ketiadaan air sebagaimana firman Allah:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (QS. al-Maa'idah [5]: 6)

Namun bukan hanya sekedar tiada air, langsung bisa kita bertayamum. Akan tetapi, sebelum bertayamum diwajibkan mencari-cari air terlebih dahulu di antara barang-barang bawaannya, meminta kepada teman serombongan

---

<sup>37</sup> Syamsuddīn al-Sarkhasī, *Al-Mabsut*..., hlm. 109.

dengannya atau tempat yang terdekat dengannya. Jika sudah pasti keberadaan air terlalu jauh maka tidak wajib meminta atau mencari.

## 2. Sakit<sup>38</sup>

Mendirikan shalat adalah wajib dan meninggalkannya adalah berdosa. Kita disuruh melaksanakan shalat dalam kondisi apapun karena ia adalah tiang agama. Tidak kira sewaktu lapang maupun sibuk dengan kerjaan, ketika sehat maupun sakit, baik itu sakit yang ringan atau sakit yang parah. Dalam kehidupan manusia, mustahil jika kita mengatakan bahwa seseorang itu tidak pernah sakit walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, bidang perubatan dan kesehatan kita semakin bertambah baik untuk merawat dan mengobati sakit-sakit yang dihadapi oleh manusia.

Walaupun dengan adanya alat perubatan dan obat-obatan yang semakin hebat dan canggih sekalipun, proses penyembuhan tetap memakan waktu. Dengan adanya berbagai jenis penyakit, ada yang tidak begitu memudharatkan dan tidak menjejaskan kehidupan seharian kita dan ada juga yang memudharatkan sehingga menjejaskan aktiviti seharian kita bahkan bisa menghilangkan nyawa. Dalam hal ini, penulis ingin kaitkan penyakit yang mana akan memburukkan lagi kondisi seseorang jika terkena air. Ketika hendak sholat, umat Islam diwajibkan untuk bersuci dahulu sebelum melaksanakan shalat. Ketika seseorang itu sakit dan tidak boleh terkena air, maka dalam Islam diperbolehkan untuk tayamum bagi memudahkannya untuk melaksanakan shalat dan dalam masa yang sama menjauhkan kemudharatan. Sebagaimana firman Allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’ [4]; 29)

---

<sup>38</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Jilid 2, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, 1999), hlm. 275.

Melaksanakan kewajiban adalah wajib bagi umat Islam. Namun jika adanya mudharat, maka yang mudharat itu wajib dihilangkan. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw, dimana ada seorang sahabat meninggal karena mandi wajib. Kejadian ini membuat Nabi marah besar. Peristiwa ini diceritakan dalam sebuah hadis seperti berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ حُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجْرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَمَلَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ بَجِدُنْ لِي رُحْصَةً فِي النَّيِّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَأَعْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَمَ وَيَعْصِرَ : أَوْ 'يَعْصِبُ'. شَكََّ مُوسَى "عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ".

Telah menceritakan Musa bin Abdurrahman al-Anthaki, telah menceritakan Muhammad bin Salamah, dari Zubair bin Hariq, dari 'At'a Dari Jabir r.a., beliau berkata, "Kami berangkat dalam satu perjalanan lalu seorang dari kami tertimpa batu dan melukai kepalanya. Kemudian orang itu mimpi "basah" lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk tayamum? Mereka menjawab, Kami memandang kamu tidak mendapatkan keringanan karena kamu mampu menggunakan air. Lalu ia mandi kemudian meninggal. Ketika kami sampai dihadapan Nabi saw, peristiwa tersebut diceritakan kepada beliau. Beliau bersabda, Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Tidakkah mereka bertanya jika tidak mengetahui? Karena obat dari tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya dia cukup bertayamum.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Abu Dawūd Sulaiman Bin al-Asy'ab, *Sunan Abi Dawūd*, hadis nomor: 340, Jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), hlm. 316.

### 3. Cuaca yang sangat dingin<sup>40</sup>

Setelah Islam berkembang luas di seluruh dunia banyak persoalan-persoalan baru yang muncul baik karena perbedaan adat, waktu maupun tempat. Tidak semua orang tinggal di kawasan yang sama. Masing-masing ada tempat dan waktu yang berbeda. Bahkan kondisi mereka juga sama sekali jauh berbeda antara satu sama lain. Ada tempat yang suhunya amat panas dan ada sesebuah tempat yang suhunya teramatlah sejuk.

Salah satu sebab yang membolehkan tayamum adalah karena cuaca yang sangat dingin yang boleh memudharatkan jika kita berwudhu dengan air. Sebagai contoh di negara Russia yang mana suhu di sesetengah daerahnya itu mencecah negatif 30 hingga negatif 40 darjah celcius. Bolehnya bertayamum dalam kondisi seperti ini apabila seseorang itu tidak ada kemampuan atau alat untuk memanaskan air. Jika ada alat untuk memanaskan air maka lebih utama untuk memanaskan air kemudian berwudhu' dengan air tersebut untuk menghindari daripada mudharat.

### 4. Air membawa musibah<sup>41</sup>

Ketika air berada di dekatnya, tetapi seseorang itu mengkhawatirkan keselamatan diri, kehormatan dan hartanya, ataupun ia takut ditinggalkan oleh teman-temannya ketika dalam perjalanan. Selain itu, lokasi air terhalang dengan adanya musuh yang ditakutinya baik berupa manusia ataupun yang lain seperti binatang liar yang berbahaya. Islam disamping menjaga ibadah, Islam tetap memerhati dari aspek yang lain. Jika dengan cara yang boleh mengancam nyawa seseorang ketika hendak mengerjakan ibadah, maka menjauhi yang berbahaya itu lebih utama.

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 480.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin, Jilid 1, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), hlm. 138.

Seterusnya, dipenjara, atau air tidak dapat diambil karena tidak ada alat seperti tali dan timba. Adanya air pada kondisi seperti diatas dihukumi sama seperti tidak ada air. Dengan demikian, seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum.

#### 5. Air untuk keperluan lain

Ketika ketiadaan air itu sudah pasti untuk bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi wajib. Namun jika ada air sekalipun tetapi seseorang itu membutuhkannya, baik untuk keperluan masa sekarang maupun persiapan untuk masa yang akan datang baik itu keperluan dirinya untuk minum ataupun untuk minum orang lain, bahkan hanya untuk minum seekor anjing yang jinak sekalipun; untuk keperluan memasak, atau untuk menghilangkan najis yang tidak bisa dimaafkan.

Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum dan menyimpan air yang dimilikinya untuk kegunaan lain yang dipandang lebih memerlukan air.<sup>42</sup>

#### 6. Waktu shalat yang sempit

Pada saat seseorang boleh menggunakan air, tetapi khawatir jika waktu shalat akan habis apabila wudhu' atau mandi terlebih dahulu. Maka ia diperbolehkan untuk bertayamum dan shalat tanpa ada kewajiban untuk mengulangi shalat.<sup>43</sup>

### **D. Tatacara Bertayamum**

Apabila seseorang mendapati dirinya berada dalam salah satu keadaan yang membolehkannya untuk melakukan tayamum maka yang mereka harus tahu adalah tatacara bertayamum. Tatacara bertayamum tidak seperti tatacara berwudhu', di mana berwudhu' perlu membasuh banyak anggota tubuh. Namun untuk tayamum hanya ada dua anggota saja yang wajib disapu.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pertama sekali, yang wajib dilakukan sebelum bertayamum adalah niat. Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah-Nya. Niat merupakan perbuatan hati, yang tidak ada hubungannya dengan ucapan secara lisan. Dan melafalkan niat tidak ada dalam ajaran syara'.<sup>44</sup> Dalil yang mewajibkan niat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra., Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ}.

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari, beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"<sup>45</sup>

Setelah niat, membaca basmalah dan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah (debu) yang suci, lalu mengusapkan ke bagian muka, kemudian mengusapkan kedua tangannya sampai ke siku. Hadits yang paling sahih dan tegas mengenai tata cara tayamum adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ammar ra.. Ia berkata, “Ketika itu aku sedang berjunub dan aku tidak mendapati air. Aku

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>45</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'il Abu 'Abd Allah, *al-Jami' as-Sahih*., tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 1, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 13.

lantas bergelimang di atas tanah. Setelah itu, aku mengerjakan shalat. Aku pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda: <sup>46</sup>

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ دَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ. فَقَالَ عَمْرٍو ابْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمْ تَذَكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَنَمَعْتُكَ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِمَا وَجَّهَهُ وَكَفَّيَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Adam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam dari Dzar dari Sa'id bin 'Abdurrahman bin Abza dari Bapaknya berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Umar Ibnul Khaththab dan berkata, "Aku mengalami junub tapi tidak mendapatkan air?" Maka berkata lah 'Ammar bin Yasir kepada 'Umar bin Al Khaththab, "Tidak ingatkah ketika kita dalam suatu perjalanan? Saat itu engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan aku bergulingan di atas tanah lalu shalat? Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebenarnya cukup kamu melakukan begini." Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka dan kedua telapak tangannya."<sup>47</sup>

### **E. Hal-Hal yang Membatalkan Tayamum**

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu dan menghalangi seseorang dari melakukan ibadah tertentu seperti salat dan lainnya. Di antaranya adalah:

1. Segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan

Baik sesuatu yang keluar dari kemaluan depan (qubul) maupun kemaluan belakang (dubur) dapat membatalkan wudhu. Hal ini meliputi:

- a. Air kencing.

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukin, Jilid 1, (Jakarta: CP Cakrawala, 2008), hlm. 140

<sup>47</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'īl Abu 'Abd Allah, *al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 338, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 127.

- b. Buang air besar sebagaimana dasarnya dalam firman Allah swt. surah An-Nisa ayat 43:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

“Atau datang dari tempat buang air” (QS. An-Nisa’ [4]: 43)

- c. Keluar angin (kentut). Dasar hukum ini adalah daripada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَارَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِّنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوَاتٍ: مَا الْحَدِيثُ يَا أبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضِرَاطٌ.

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Handzali berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih sesungguhnya telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak diterima shalatnya orang yang berhadas sampai ia berwudhu. Seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya, Apa yang dimaksudkan dengan hadas itu wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab, “kentut atau buang air besar.”<sup>48</sup>

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يُخْرِجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Telah menceritakan kepada aku Zuhair bin Harbi, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia bimbang, apakah sesuatu tersebut keluar ataukah tidak, hendaknya ia tidak keluar dari masjid sampai ia benar-benar mendengar bunyi (kentut) atau mencium baunya.”<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>49</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor: 362, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 158.

d. Mani

Mani adalah cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan, biasanya keluarnya cairan ini diiringi dengan rasa nikmat dan dibarengi dengan syahwat. Jumhur ulama yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa keluar air mani itu membatalkan wudhu' dan tayamum. Namun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa keluarnya air mani tidak membatalkan wudhu' karena dengan keluarnya air mani maka diwajibkan untuk mandi sedangkan keluarnya madzi, wadi, kentut, kencing dan keluar najis itu menyebabkan batalnya wudhu, tidak sampai ke tahap diwajibkan untuk mandi.<sup>50</sup>

e. Madzi

Madzi adalah cairan yang encer (tidak kental) keluar setelah syahwat tanpa memancar dan tidak terasa ketika keluar.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ"

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud, dari al-A'masy dari Mundzir ats-Tsauri dari Muhammad bin Hanafiyah dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Aku adalah seseorang yang sering keluar madzi. Aku pun meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang masalahku ini. Al-Miqdad pun bertanya pada beliau." Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Hendaklah ia berwudhu jika keluar madzi."<sup>51</sup>

Madzi itu najis karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena madzi, lalu beliau memerintahkan untuk berwudhu. Hukum najis madzi ini sama dengan hukum najis air

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 349.

<sup>51</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'il Abu 'Abd Allah, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 132, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 64.

kencing. Namun, madzi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari.

f. Wadi

Air wadi adalah air yang berwarna putih dan keruh serta ia keluar mengiringi kencing.<sup>52</sup> Para ulama sepakat mengatakan bahwa wadi hukumnya najis.

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي الهروي، أنا معاذ بن نجدة، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا مالك بن مغول، عن زرعة أبي عبد الرحمن، قال: سمعت ابن عباس يقول: المني والودي والمذي، أما المني / فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة.

Ibnu Abbas ra. berkata, “Keluar air mani mewajibkan mandi sedangkan keluar madzi dan wadi diwajibkan membasuh kemaluanmu atau tempat di sekelilingnya, kemudian berwudhulah sebagaimana kamu wudhu ketika hendak mengerjakan shalat.”<sup>53</sup>

2. Hilangnya akal

Baik hilang akal karena gila, pingsan, mabuk atau minum obat-obatan, sedikit maupun banyak baik duduknya dalam keadaan menetap maupun tidak. Sebab hilangnya kesadaran yang disebabkan minum obat-obatan, lebih buruk daripada ketika sedang tidur. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.<sup>54</sup>

Hujjah yang mengatakan tidur yang nyenyak membatalkan wudhu adalah sabda Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Ali,

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk , Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 348.

<sup>53</sup> Al-Baihaqī, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali, *Sunan al-Qubra*, tahkik: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, hadis nomor: 800, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 262.

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk , Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 353.

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ، نَا سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو الْأَقْطَعِ، نَا بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ  
عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْعَيْنُ وَكَأُ السِّنِّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Hamid, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Umar al-Aqtha', telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin al-Walid, dari al-Wadhin bin 'Atha' dari Mahfuz bin 'Alqamah dari Abdurrahman bin 'Aiz al-Azdi, dari Ali bin Abi Talib RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mata adalah pengawal dubur. Oleh karena itu, barangsiapa tidur, maka dia wajib berwudhu."<sup>55</sup>

### 3. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits Busrah binti Shafwan.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،  
أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ،  
فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ! فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرْتَنِي  
بُسْرَةَ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ  
ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ.

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'nun berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abdillah bin Abu Bakar bahwa dia mendengar Urwah Bin Zubair berkata, "Aku masuk menemui Marwan bin al-Hakam, lalu kami menyebutkan hal yang mengharuskan wudhu. Lalu Marwan berkata, 'Karena menyentuh kemaluan'. Urwah berkata, Aku tidak tahu hal tersebut. Lalu Marwan berkata lagi, Busrah binti Safwan mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu."<sup>56</sup>

### 4. Menyentuh perempuan

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, wudhu dianggap batal akibat bersentuhan dengan perempuan sewaktu berjimak. Sementara, ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wudhu akan batal dengan sebab

<sup>55</sup> Ad-Dāruqtñī, 'Ali ibn 'Umar, *Sunan ad-Dāruqtñī*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011) hlm. 135.

<sup>56</sup> An-Nasā'ī, Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *as-Sunan al-Qubra*, Jilid 1, (Beirut: Resalah Publishers, 2001), hlm. 136.

bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan di saat ada rasa nikmat atau timbul gairah nafsu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudhu kedua belah pihak laki-laki dan perempuan akan batal dengan hanya terjadinya sentuhan kulit, meskipun tidak timbul nafsu.<sup>57</sup>

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

atau menyentuh perempuan. (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Kata “*lamasa*” di atas pada hakikatnya bermaksud bersentuhan antara dua kulit. Dan pendapat inilah yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i. Sedangkan makna *majazi* kata “*lamasa*” itu membawa makna berjimak yakni bersetubuh. Inilah pendapat Imam Hanafi. Tidak batal wudhu' atau tayamum dengan hanya bersentuhan kulit saja.

#### F. Media Tayamum

Media berarti alat atau sarana.<sup>58</sup> Media tayamum adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tayamum sebagaimana wudhu' menggunakan air sedangkan tayamum menggunakan tanah (*sa'id*).

Tidak sah tayamum dengan benda selain debu (*sa'id al-arḍ*). Lafaz *sa'id* menurut ulama Hanafi dan Maliki adalah semua benda yang berada di permukaan bumi.<sup>59</sup> Kata *sa'id* menurut ulama Syafi'i dan ulama Hanbali adalah *turab* yakni debu mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعٍ  
عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 356.

<sup>58</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 510.

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 495.

صُفُوْنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْتُتُهَا لَنَا طَهُورًا  
إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Abu Malik al-Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan tiga hal: Pertama, shaf kami dijadikan sebagaimana shaf para malaikat. Kedua, bumi dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid. Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air."<sup>60</sup>

Telah dinyatakan oleh Ibnu al-Qayyim di dalam kitabnya *Zādu al-Ma'ād* bahwa, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa bertayamum dengan tanah tempat beliau shalat, baik itu debu, tanah berair (lembab) atau pasir."<sup>61</sup> Hadis yang menjadi hujjah Ibnul Qayyim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ - عَنِ سَيَّارٍ، عَنِ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضَّلَنِي رَبِّي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، - أَوْ قَالَ: عَلَى الْأُمَّمِ - بِأَرْبَعٍ، قَالَ: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ، وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَقْدِفُهُ فِي قَلْبِ اعْدَائِي، وَأَحَلَّ لَنَا الْعَنَائِمَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi 'Adi, telah menceritakan Sulaiman yakni at-Taimiyya, telah menceritakan Sayyar, telah menceritakan Abi Amamah bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku diutuskan kepada manusia, tanah dijadikan seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan sarana untuk bersuci, maka dimanapun seseorang dari umatku mendapatkan waktu salat, maka disitulah masjidnya dan disitulah tempat bersucinya".<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor: 522, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 211.

<sup>61</sup> Al-Jauzi, Ibn Qayyim, *Zādu al-Ma'ād*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), hlm. 64.

<sup>62</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, hadis nomor: 22488, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1997), hlm. 1636.

Ibnu ‘Usaimin pernah ditanya tentang permasalahan tayamum di atas pesawat. Lalu beliau menjawab, “Jika mungkin untuk bertayamum di dalam pesawat, maka hal tersebut dibolehkan. Namun jika sebaliknya yaitu tidak ada debu, maka penumpang pesawat boleh salat meskipun tidak bersuci.”<sup>63</sup>

Seseorang boleh bertayamum pada dinding yang terbuat dari semen atau terbuat dari batu ubin, walaupun tidak terdapat debu karena keduanya terbuat dari batu, debu dan selainnya yang berasal dari permukaan bumi. Namun tidak boleh bertayamum pada dinding yang bercat atau tayamum pada kasur karena keduanya bukan sesuatu yang berasal di permukaan bumi. Akan tetapi, jika pada dinding yang bercat atau pada kasur tersebut terdapat debu, maka boleh bertayamum di tempat tersebut karena debu itu berasal dari tanah.<sup>64</sup>

Di dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dinyatakan bahwa boleh bertayamum dengan hamburan debu yang terdapat pada batu, bantal, baju, keset jerami, tembok, atau peralatan. Para ulama berkata: ‘Jika seseorang menempelkan tangannya pada biji gandum yang terkandung debu yang berhambur, atau pada kain, baju, cawan atau pada pelana kuda, lalu menempel pada kedua tangannya hamburan debu dan ia tayamum dengan hamburan tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan, sebab para ulama menjadikan pijakan debu (yang sah untuk tayamum) di mana pun berada.

Maka tidak ada perbedaan apakah debu tersebut berada di tanah ataupun di tempat lainnya. Sama halnya seseorang menempelkan tangannya pada tembok, hewan, atau benda apa pun lalu pada tangannya terdapat hamburan debu. Adapun

---

<sup>63</sup> Al-‘Usaimin, Muhammad bin Şalih, *Majmu’ Fatāwā*, Jilid 15, (Riyadh: Dar al-Tsuroyya Lin Nasyar, 1999), hlm. 413.

<sup>64</sup> Al-Jibrin, ‘Abd Allah Bin ‘Abd al-‘Aziz, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh*, Cet. Ke-2, Jilid 1, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1429H), hlm. 148.

ketika pada benda-benda di atas tidak terdapat hamburan debu yang menempel pada tangannya, maka tidak boleh digunakan untuk tayammum.”<sup>65</sup>

Dalam kitab *Fath al-Baari* dinyatakan tayamum wajib menyentuh debu dan tidak cukup debu itu diterbangkan oleh angin lalu mengenai anggota tayamum. Berbeda dengan wudhu’, dimana jika seseorang diguyur hujan lalu ia berniat wudhu hal itu mencukupi baginya. Namun pandangan paling tepat adalah mereka mengatakan bahwa tayamum dianggap mencukupi bagi seseorang yang sengaja memanfaatkan debu yang sedang berterbangan oleh angin, berbeda halnya dengan orang yang tidak bermaksud tayamum dengan debu yang diterbangkan angin. Pandangan ini dipilih oleh Syeikh Abu Hamid.<sup>66</sup>

Jumhur ulama sepakat mengatakan tayamum tidak sah jika dengan menggunakan tanah (*ṣa’id*) yang terkena najis, karena Allah swt berfirman:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya : “Maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (QS. Al-Maaidah [5]: 6)

---

<sup>65</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 31, (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983), hlm. 134.

<sup>66</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, alih bahasa Amir Hamzah, Jilid 1, (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), hlm. 586.

## BAB TIGA

### PEMAHAMAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG MEDIA TAYAMUM

#### A. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Syafi'i

##### 1. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, beliau dijuluki oleh murid-muridnya sebagai “*al-Imam al-'Azam*” (Imam agung). Melalui halaqah pengajiannya itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fiqh dan lewat ijtihad mandirinya. Lalu tidak lama kemudian berdiri dan berkembang madzhab Hanafi.<sup>67</sup>

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah al-Quran, as-Sunnah, ijma', qiyas dan istihsan.<sup>68</sup> Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbath atau metode ushul fiqih Imam Hanafi ada 7, yaitu:

##### a. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Quran ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 513.

<sup>68</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 44.

<sup>69</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 24.

Abu Hanifah berprinsip bahwa al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Quran memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari as-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.<sup>70</sup>

b. As-Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Quran adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkekuatan dengan hukum syara'.<sup>71</sup>

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat mutawatir. Akan tetapi, Imam Hanafi secara mutlak meninggalkan hadis ahad.

c. Ijma'

Secara bahasa, ijma' berarti mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun atau menarik bersama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata ijma' memiliki pengertian "kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa".<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142.

<sup>71</sup>Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49.

<sup>72</sup>Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm 37.

Berdasarkan proses bagaimana kesepakatan atau konsensus dari antara para mujtahid itu terjadi, ijmak dapat diklasifikasikan menjadi dua macam,<sup>73</sup> yaitu:

- i. Ijmak sharih atau ijmak qauli adalah kesepakatan para mujtahid pada zamannya tentang hukum suatu perkara di mana seluruh mujtahid menyatakan pendapat dengan jelas melalui perkataan (qaul) atau perbuatan nyata (fi'1).
- ii. Ijmak sukuti atau ijmak rukhsah adalah ijmak yang didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya terbentuk melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama berkenaan dengan hukum suatu masalah, dan setelah informasi ini menyebar di masyarakat, sebagian ulama yang lain diam (sukut) dan tidak menyatakan pendapatnya meski telah cukup waktu untuk menelaahnya.

d. Qaul Sahabat

Qaul sahabat adalah pendapat sahabat berkaitan dengan hukum sesuatu. Menurut sebagian ulama, pendapat para sahabat dianggap sebagai hujjah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal. Karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW.

Adanya perselisihan biasanya terjadi pada ucapan sahabat yang keluar dari pendapatnya sendiri sebelum ada kesepakatan dari sahabat yang lain. Abu Hanifah menyetujui pernyataan tersebut dan berkata, „Apabila saya tidak mendapatkan hukum dalam Al-Quran dan Sunah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya“.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 55-56.

Dengan demikian, Abu Hanifah tidak memandang bahwa pendapat seorang sahabat itu sebagai hujjah karena dia bisa mengambil pendapat mereka yang dia kehendaki, namun dia tidak memperkenankan untuk menentang pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dia tidak memperkenankan adanya qiyas terhadap suatu peristiwa, bahkan dia mengambil cara nasakh (menghapus/ menghilangkan) terhadap berbagai pendapat yang terjadi di antara mereka.

Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat dua pendapat, bisa dikatakan ijma' di antara keduanya. Maka kalau keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan berarti telah keluar dari ijma mereka<sup>74</sup>

#### e. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya.<sup>75</sup> Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada 'illat atau alasan hukumnya.<sup>76</sup>

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam al-Quran dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan *furu'* tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan 'illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.<sup>77</sup>

#### f. Istihsan

---

<sup>74</sup>M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 7, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), hlm 95-96.

<sup>75</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 571.

<sup>76</sup>Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul ...*, hlm. 60.

<sup>77</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan ...*, hlm. 143.

Secara etimologi, istihsan diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan. Secara istilah, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang *jaly* (nyata) kepada qiyas yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsna'i* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>78</sup> Menurut ahli ushul fiqh yang lain, istihsan adalah satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan qiyas *khafy* dari pada qiyas *jaly*, atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus (*juz'y*) dari ketentuan umum (*kully*)". Dengan demikian istihsan ialah berpaling dari qiyas khafi atau dari hukum kulli menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang lebih kuat.<sup>79</sup>

Menurut Imam al-Sarakhsi al-Hanafi, istihsan adalah meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai serta mengambil keringanan dan kemudahan dan keluasan. Dalam arti lain, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang berat untuk dituruti dan mengambil hukum yang ringan kerana adanya masalah. Kaidah ini merupakan salah satu ushul agama Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah:<sup>80</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah SWT mahu memberikan kemudahan kepada kalian, dan dia tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian”. (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

g. ‘Urf

‘Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang telah

---

<sup>78</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 100.

<sup>79</sup> Bahruddin, Moh., *Ilmu Ushul ...*, hlm. 63.

<sup>80</sup> Syamsuddin Al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.) hlm. 145.

dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.<sup>81</sup>

Al-Sarakhsi mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila ‘urf dapat menjadi landasan istinbath.

Dalam proses memahami sumber hukum, terdapat 3 jenis penalaran yang dapat digunakan yaitu penalaran bayani, ta’lili dan istislahi.

a. Penalaran Bayani

Penalaran bayani adalah sebuah penalaran yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Penalaran ini berusaha menjelaskan makna makna yang terkandung dalam nash. Dilihat dari segi luas sempitnya cakupan pernyataan hukum dalam metode linguistic ini ditemukan pernyataan hukum yang bersifat ‘āmm dan khās, muṭlaq dan muqayyad, haqiqi dan majazi, serta musytarak.

i. ‘Amm dan Khas

Kata yang bersifat ‘amm merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencangkup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya. Sedangkan kata yang bersifat khas merupakan implikasi berlawanan dari ‘āmm. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat āmm merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat khās merupakan kata yang spesifik. Mazhab Hanafi dalam menilai keumuman nash mereka berpendapat bahwa dalil am itu adalah qath’i sebagaimana dalil yang khas.<sup>82</sup>

ii. Mutlaq dan Muqayyad

---

<sup>81</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh ...*, hlm. 104.

<sup>82</sup> Yusna Zaidah, “*Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah*”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 149-150.

Kata yang bersifat muthlaq merupakan kata yang tidak terqualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan kata yang terqualifikasi. Muthlaq juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya. Sedangkan kata yang bersifat muqayyad merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Mazhab Hanafi menilai bahwa dalil yang *muqayyad* itu boleh membatasi dalil yang *mutlaq* selama masalahnya sama.

iii. Haqiqi dan Majazi

Kata yang bersifat majazi merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencakup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sedangkan kata yang bersifat haqiqi merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari harfiyah-nya. Kedua-dua majazi dan haqiqi ini boleh dijadikan hujjah tanpa memilih salah satu daripadanya. Jika terdapat dua makna atau lebih menurut Mazhab Hanafi bebas memilih makna haqiqi atau majazi.

iv. Musytarak

Musytarak merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna.<sup>83</sup>

b. Penalaran Ta'lili

Metode *ta'lili* adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bertumpu pada ilat.<sup>84</sup> Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Kencana, Jakarta, 2016), hlm. 18.

ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara qath'i maupun dzanni, dan tidak juga ada ijma' yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Istinbath seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara kedua peristiwa itu terdapat kesamaan *'illat* hukum.

Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. Istinbath jenis ini dilakukan melalui metode qiyas dan istihsan.<sup>85</sup>

i. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Qiyas juga didefinisikan dengan menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nash-nya dengan sesuatu hukum yang ada nash-nya, dengan asumsi adanya persamaan *'illat* (alasan hukum).<sup>86</sup>

ii. Istihsan

Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut istilah istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang *jaly* (nyata) kepada qiyas yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kully* (umum) kepada hukum *istihsna'i* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>87</sup>

c. Penalaran Istislahi

Metode istislahi adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bertumpu pada kemashlahatan atau tujuan pensyariaan.<sup>88</sup> Metode istislahi adalah penalaran terhadap masalah masalah yang tidak

---

<sup>85</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam...", hlm. 151-152.

<sup>86</sup> Bahruddin, Moh., *Ilmu Ushul ...*, hlm. 60.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>88</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah ...*, hlm. 18.

ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.

Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari al-Quran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut.<sup>89</sup>

Jadi dasar pegangan atau pijakan dalam metode bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk menciptakan mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al- manfa'at*) ataupun menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) dalam rangka memelihara agama (*al-dīn*), kehidupan (*al-hayat*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*).<sup>90</sup>

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadduḡ-zari'ah*.

i. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama *maṣalih al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga

---

<sup>89</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam...", hlm. 154.

<sup>90</sup> 'Izzuddīn bin 'Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqomat, t.t.), hlm. 9.

kemanfaatannya. Konsep masalah mursalah ini ada dalam Mazhab Hanafi tetapi dengan nama yang berbeda. Mazhab Hanafi memasukkan kemaslahatan dalam istihsan.<sup>91</sup>

ii. Saddudz Żari'ah

Metode *Sadduz-żara'i* ini dikenal juga dengan metode penghalang sarana yang menghantarkan kepada mudharat. Metode ini tidak hanya bersifat menghindarkan kerusakan namun *żari'ah* juga untuk menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan inilah yang menjadi parameter prinsip digunakannya *żari'ah*. Jika kerusakan lebih besar dari manfaatnya maka hukum terhadap hal itu melalui *żari'ah* akan menjadi dilarang.<sup>92</sup>

## 2. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Setelah Imam Syafi'i berguru di pelbagai tempat, termasuk beliau pernah menetap di Iraq untuk berguru pada Muhammad Bin Hasan al-Shaybani, dan juga pernah menetap di Madinah untuk berguru dengan Imam Malik, namun, beliau tidak terikat dengan metode yang digunakan oleh guru-guru beliau dalam mengistinbatkan sesuatu hukum. Bahkan beliau berusaha membina metode yang tersendiri dalam mengistinbatkan hukum-hukum tersebut.<sup>93</sup>

Imam Syafi'i pada dasarnya bukanlah menghasilkan suatu metode baru dalam proses pengistinbatan hukum, tetapi beliau melakukan pembaharuan terhadap kaidah-kaidah fiqh daripada guru-guru beliau tersebut. Beliau telah menggabungkan dua metode utama iaitu *ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'y* atau boleh dikatakan bahwa ilmu fiqh Imam Syafi'i adalah penggabungan antara sunnah dan

---

<sup>91</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam...", hlm. 154.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>93</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh Mazāhib al-Islāmī*, Jilid 2, (Kaherah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 354.

qiyas.<sup>94</sup> Adapun sumber hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah al-Quran, sunnah, ijmak, *qaul saḥaby* dan *qiyas*.

a. Al-Quran

Ulama ushuliyin mendefinisikan al-Quran sebagai sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad S.A.W yang dituliskan dalam muallaf dan disampaikan secara mutawatir tanpa sebarang keraguan. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan umat Islam bahwa al-Quran sebagai sumber dalam penetapan hukum.<sup>95</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahawa syariat Islam mengandungi makna secara umum artinya al-Quran hanya meletakkan dasar-dasar umum dari aturan syariat. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang dapat memahami semua isi kandungan al-Quran.<sup>96</sup>

b. Sunnah

Menurut Imam Syafi'i, sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *mutlaq*, dan *'am*.<sup>97</sup>

Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam menjelaskan ayat-ayat al-Quran. Sunnah sebagai *ta'kid* (penguat) al-Quran. Hukum Islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu al-Quran dan Sunnah. Tidak heran kalau banyak sekali sunah yang

---

<sup>94</sup> Muhammad al-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda, Cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 155.

<sup>95</sup> 'Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz Fī al-Uṣūl al-Fiqh*, (Baghdad: Matba'ah Salmani 'Azami, 1973), hlm. 124.

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Syāfi'ī Hayātuhū wa 'Ashruh wa ara'uhu wa Fiqhuh*, (Kaherah: Dar al-'Ilmu al-'Arabi, 1987), hlm. 330.

<sup>97</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Risalah Imam Syafii*, alih bahasa Dr. Muhammad Amar Adly, (Selangor: Jasmin Publications, 2010), hlm. 190.

menerangkan tentang kewajiban salat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain.<sup>98</sup>

c. Ijmak

Jumhur telah sepakat bahwa *ijma' sharih* itu merupakan hujjah secara *qath'i*, wajib mengamalkannya dan haram menentanginya. Bila sudah terjadi *ijma'* pada suatu permasalahan maka ia menjadi hukum *qath'i* yang tidak boleh ditentang, dan menjadi masalah yang tidak boleh di-ijtihadi lagi.

Sementara itu, *ijma' suquty* telah dipertentangkan kehujjahannya di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang *ijma'* sukuti sebagai hujjah, bahkan tidak menyatakan sebagai *ijma'*. Di antara mereka adalah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya.

Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa juga tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainnya tidak bisa ditetapkan apakah hal itu *qath'i* atau *zanny*. Jika demikian adanya, tidak bisa dikatakan adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Berarti tidak bisa dikatakan *ijma'* ataupun dijadikan sebagai hujjah.<sup>99</sup>

d. Qaul Shahabat

Imam Syafi'i juga mengambil pendapat shahabat Nabi saw sebagai sumber pengambilan hukum. Imam Syafi'i membahagikan pendapat shahabat ini kepada tiga bahagian.

Pertama, hukum yang sudah disepakati seperti *ijmak* mereka untuk membiarkan tanah pertanian hasil rampasan perang tetap diusahakan oleh pemiliknya.

---

<sup>98</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 7, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), hlm. 66.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

Kedua, pendapat seorang shahabat saja dan tiada shahabat yang lain menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya.

Ketiga, dalam isu yang para shahabat berselisih pendapat, maka dalam hal ini, Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Quran, sunnah atau ijmak, atau menguatkannya dengan kaidah qiyas yang lebih kuat. Ini bermakna Imam Syafi'i tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.<sup>100</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah, bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijthad untuk mengistinbat pendapat lain. Dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat ijthadi secara perseorangan dari orang yang tidak ma'sum (tidak terjaga dari dosa).

Selain itu, para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. Dengan demikian, para mujtahid juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Maka tidaklah aneh jika Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari Kitab dan Sunnah atau dari pendapat yang disepakati oleh para ulama dan tidak terdapat perselisihan di antara mereka, atau menggunakan qiyas pada sebagiannya.<sup>101</sup>

#### e. Qiyas

Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu. Hujah penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkannya kepada firman Allah dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 59:

---

<sup>100</sup> Zulkifly Bin Muda, "Mazhab Syafi'e; Wadah Penyatuan Ummah di Malaysia", Konvensyen Pendidikan Islam & Ilmuan Muslim, 8 April 2019.

<sup>101</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu ...*, hlm. 97.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Imam Syafi’i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya” dalam ayat di atas ialah “qiyaskanlah isu yang kamu hadapi kepada nas-nas sama ada dari al-Quran atau sunnah.<sup>102</sup>

Dalam proses memahami sumber hukum, terdapat 3 jenis penalaran yang dapat digunakan yaitu penalaran *bayani*, *ta’lili* dan *istiṣlahi*.

a. Penalaran Bayani

Penalaran bayani adalah sebuah penalaran yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Penalaran ini berusaha menjelaskan makna makna yang terkandung dalam nash. Dilihat dari segi luas sempitnya cakupan pernyataan hukum dalam metode linguistic ini ditemukan pernyataan hukum yang bersifat ‘*am* dan *khas*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *haqiqi* dan *majazi*, serta *musytarak*.

i. ‘Amm dan Khas

Kata yang bersifat ‘*am* merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencangkup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya. Sedangkan kata yang bersifat *khas* merupakan implikasi berlawanan dari ‘*am*. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat ‘*am* merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat *khas* merupakan kata yang spesifik. Metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i adalah apabila terdapat lafaz ‘*am* maka lafaz itu harus *ditakhsis* terlebih

<sup>102</sup> Zulkifly Bin Muda, “Mazhab Syafi’e; Wadah Penyatuan Ummah di Malaysia”, Konvensyen Pendidikan Islam & Ilmuan Muslim, 8 April 2019.

dahulu baru boleh digunakan karena lafaz am itu sifatnya *zanny* sedangkan lafaz khas itu *qath'i*.<sup>103</sup>

ii. Mutlaq dan Muqayyad

Kata yang bersifat *muthlaq* merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkualifikasi. *Muthlaq* juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya. Sedangkan kata yang bersifat *muqayyad* merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Mazhab Hanafi menilai bahwa dalil yang *muqayyad* itu boleh membatasi dalil yang *mutlaq* selama masalahnya sama. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i *muqayyad* itu boleh membatasi dalil yang *mutlaq* selama masalah dan hukumnya itu sama. Jika salah satunya berbeda maka tidak boleh menjadi *qayyid* kepada dalil yang *mutlaq*.

iii. Haqiqi dan Majazi

Kata yang bersifat majazi merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencangkup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sedangkan kata yang bersifat *haqiqi* merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari harfiyah-nya. Kedua-dua *majazi* dan *haqiqi* ini boleh dijadikan hujjah tanpa memilih salah satu daripadanya. Jika terdapat dua makna atau lebih menurut Mazhab Hanafi bebas memilih makna *haqiqi* atau *majazi*. Mazhab Syafi'i mengatakan, jika suatu lafaz

---

<sup>103</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam...", hlm. 149-150.

itu mengandung dua makna maka makna *haqiqi* lebih diutamakan daripada makna *majazi*.<sup>104</sup>

iv. Musytarak

*Musytarak* merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna.<sup>105</sup>

b. Penalaran Ta'lili

Metode *ta'lili* adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bertumpu pada *'illat*.<sup>106</sup> Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun dzanni, dan tidak juga ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Istimbath seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara kedua peristiwa itu terdapat kesamaan *'illat* hukum.

Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. Istimbath jenis ini dilakukan melalui metode *qiyas* dan *istihsan*.<sup>107</sup>

i. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Qiyas juga didefinisikan dengan menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nash-nya dengan sesuatu hukum yang ada nash-nya, dengan asumsi adanya persamaan *'illat* (alasan hukum).<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah*, Cet. 1, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 21.

<sup>105</sup> Yusna Zaidah, "*Model Hukum Islam...*", hlm. 149-150.

<sup>106</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah ...*, hlm. 18.

<sup>107</sup> Yusna Zaidah, "*Model Hukum Islam...*", hlm. 151-152.

<sup>108</sup> Bahruddin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 60.

ii. Istihsān

Secara harfiyah, *istihsān* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut istilah isitihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang *jaly* (nyata) kepada qiyas yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istihsna'i* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya.<sup>109</sup>

c. Penalaran Istislahi

Metode istislahi adalah penalaran yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bertumpu pada kemaslahatan atau tujuan pensyariaan.<sup>110</sup> Metode istislahi adalah penalaran terhadap masalah masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.

Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari al-Quran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut.<sup>111</sup>

Jadi dasar pegangan atau pijakan dalam metode bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk menciptakan mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al-manfa'at*) ataupun menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) dalam rangka memelihara agama (*al-dīn*), kehidupan (*al-hayat*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*).<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>110</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

<sup>111</sup> Yusna Zaidah, "*Model Hukum Islam...*", hlm. 154.

<sup>112</sup> 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkam fī Masālih al-Anam*, (Kairo: al-Istiqomat, t.t.), hlm. 9.

i. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode ijihad, antara lain dalam metode *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadduḡ żari'ah*.

ii. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama *maṣālih al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya tidak mengakui masalah mursalah sebagai sumber hukum. Tetapi tidak bermakna mereka tidak menggunakannya. Hanya saja mereka menggunakannya di dalam konsep munasabah qiyas.<sup>113</sup>

iii. Sadduḡ Żari'ah

Metode *Sadduḡ-żara'i* ini dikenal juga dengan metode penghalang sarana yang menghantarkan kepada kerusakan. Metode ini tidak hanya bersifat menghindarkan kerusakan namun *żari'ah* juga untuk menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan inilah yang menjadi parameter prinsip digunakannya *żari'ah*. Jika kerusakan lebih besar dari manfaatnya maka hukum terhadap hal itu melalui *żari'ah* akan menjadi dilarang.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam...", hlm. 156.

<sup>114</sup> *Ibid.*

## B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Media Tayamum

### 1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Media Tayamum

Dalil utama yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah dari surah al-Maidah:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: “bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)”. (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Kata *sa'id* secara bahasa adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan oleh az-Zujaj dalam kitab Mu'jam Maqayis bahwa makna hakikat sa'id itu adalah permukaan bumi. Dan az-Zujaj mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ahli bahasa tentang makna *sa'id* itu.<sup>115</sup>

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam kitab al-Mabsuth karangan Imam al-Sarakhsi bahwa, setiap sesuatu dari bumi boleh digunakan untuk bertayamum dengannya, sama ada dari tanah, batu kecil, kerikil, batu besar. Adapun untuk benda yang berasal dari bawah tanah seperti besi, perak, emas dan batu kristal yang belum diproses maka disyaratkan yang ada debu barulah boleh untuk digunakan bertayamum.<sup>116</sup>

Selain itu, Imam Hanafi juga membolehkan untuk bertayamum dengan setiap bahagian bumi hinggakan batu yang dicuci pun boleh digunakan untuk bertayamum.<sup>117</sup> Menurut pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan *sa'id* ialah segala sesuatu yang termasuk ke dalam jenis debu, seperti pasir, granit, dan kapur. Demikianlah menurut mazhab Imam Abu Hanifah.

Menurut Mazhab Hanafi, tanah itu adalah apa yang ada di atas permukaan bumi. Dan mereka tidak menerima pengkhususannya, bahkan ianya musytarak

---

<sup>115</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 3, (ttp.: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 287.

<sup>116</sup> Syamsuddīn al-Sarkhasī, *Al-Mabsuṭ*, Jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.) hlm. 108.

<sup>117</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *Majmu' Syarh...*, hlm. 246.

yang di*itlaq*kan (mutlaq) di atas muka bumi, di atas tanah bahkan di atas jalan sekalipun.<sup>118</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ  
الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَتْ  
خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ  
مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ  
يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al Faqir berkata, telah menceritakan kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at".” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>119</sup>

Zafar Ahmad al-Uṣmani dalam kitabnya ‘Ila’u as-Sunan mengatakan yang dimaksudkan *al-arḍu* di sini adalah seluruh permukaan bumi, karena alif lam yang ada dalam kata *al-arḍu* adalah *alif lam jinsiyah*, yakni mencakup seluruh bagian bumi. Lafaz *al-arḍu* disini adalah lafaz ‘am karena mempunyai *alif lam jinsiyah* yang menunjukkan keseluruhan.<sup>120</sup>

Mengikuti pandangan Abu Hanifah bahwasanya Allah SWT memudahkan kepada Nabi dan umatnya, kadang boleh salat di tempat selain dari tanah, sama

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

<sup>119</sup> Al-Bukharī, Muḥammad ibn Ismā’īl Abu ‘Abd Allah, *al-Jami’ aṣ-Ṣaḥiḥ*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib, hadis nomor: 335, Jilid 1, (Kaherah: al-Matba’ah al-Salafiyah, 1980), hlm. 126.

<sup>120</sup> Zafar Ahmad al-Uṣmani, *Ila’u as-Sunan*, Jilid 1, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1997), hlm. 318.

seperti kita salat di atas tanah. Maka benda-benda yang mudah seperti itu merupakan kemudahan kepada umat Nabi SAW. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Maidah:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”. (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Mazhab Hanafi menggunakan makna asal daripada kata *ṣa‘id* yakni permukaan bumi sebagaimana yang dimaksudkan oleh semua ahli bahasa. Metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi disini adalah penggunaan lafaz ‘am karena kata *ṣa‘id* itu adalah lafaz yang umum. Dan mereka tidak mentahksiskan kalimat tersebut karena menurut mereka lafaz ‘am itu adalah *qath‘i* sebagaimana lafaz khas.

## 2. Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Media Tayamum

Dalam masalah ini, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak sah bertayamum kecuali dengan debu tanah dan pendapat inilah yang paling masyhur dalam Mazhab Syafi’i. Dalil yang digunakan Mazhab Syafi’i adalah ayat al-Quran surah al-Maidah:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya “bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Imam Nawawi berkata, Mazhab Syafi’i berhujjah dengan menggunakan surah al-Maidah ayat 6 bahwa Allah swt berfirman:<sup>121</sup>

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya: sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al-Maidah [5]: 6)

---

<sup>121</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *Majmu’ Syarh...*, hlm. 247.

Dari kalimat “*minhu*” di dalam ayat berarti (dari) yang menunjukkan makna “*tab'idh*” (sebagian). Dalam penerapannya, tidak mungkin bermakna sebagian dari debu melainkan ia berlaku pada tanah yang memiliki debu.<sup>122</sup> Dari ayat di atas Mazhab Syafi’I memahaminya menyapu wajah dan tangan itu dengan debu yang menempel sebahagiannya dengan anggota badan. Yakni harus ada sesuatu yang digunakan sebagai media untuk bertayamum dan sesuatu itu sifatnya harus menempel di anggota badan. Dalam hal ini Imam Syafi’I berpendapat media tersebut adalah debu tanah dan bukan tanah yang basah (lumpur).<sup>123</sup>

Mazhab Syafi’I mengatakan tayamum hanya dengan debu sahaja dengan berdalilkan firman-Nya yang mengatakan:

فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا

“Hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin.” (QS. Al-Kahfi [18]: 40)

Debu yang dimaksudkan untuk bertayamum adalah debu yang licin lagi baik.<sup>124</sup>

Kemudian hadis yang digunakan sebagai dalil oleh Mazhab Syafi’i ialah hadis dari Huzaifah bin Yaman ra Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ  
عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جَعَلْت  
صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجَعَلْت لَنَا الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجَعَلْت تُرْبَتَهَا لَنَا طَهُورًا  
إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Abu Malik al-Asyja'i dari Rib'i dari Hudzaifah dia berkata, "Rasulullah saw bersabda, “Kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan tiga hal: Pertama, shaf kami dijadikan sebagaimana shaf para malaikat. Kedua, bumi

<sup>122</sup> Abdullah bin Şalih al-Fauzān, *Minhah al-'Alam fii Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid 2, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 2018), hlm. 79.

<sup>123</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *Majmu' Syarh...*, hlm. 248.

<sup>124</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 320.

dijadikan untuk kami semuanya sebagai masjid. Ketiga, dan debunya dijadikan suci untuk kami apabila kami tidak mendapatkan air.”<sup>125</sup>

Maka terkait salat di atas muka bumi kemudian turun ke tayamum kemudian ke tanah, maka jikalau boleh bertayamum dengan seluruh bumi karena apa diturunkan dari bumi ke tanah? Dan karena sesungguhnya bersuci dari hadas maka dikhususkan hanya dengan satu jenis seperti wudhu’.<sup>126</sup>

Disini Imam Nawawi menggunakan qiyas yaitu menyamakan tayamum dengan wudhu’. Wudhu’ sebagai penyuci dari hadas sebelum mendirikan salat maupun membaca al-Quran. Dan tayamum juga demikian. Tayamum hanya dilaksanakan apabila kita hendak salat maupun bersuci dari hadas besar namun dalam kondisi ketiadaan air.

Kemudian ada hadis dari Ibnu Abbas<sup>127</sup>

أخبرنا أبو عمرو و الأديب، أنا أبو أحمد بن عدي، أنا أبو عبد الملك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بصور، ثنا يعقوب بن كعب الحلبي، ثنا ابن إدريس ، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال : (الصعيد الحرث الحرث الأرض)

Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa tanah (debu) yang paling baik ialah yang dari lahan pertanian.

Dalam Mazhab Syafi’i ada juga pendapat lain yaitu pendapat Imam Rafi’i terkait dengan tanah yang boleh digunakan untuk bertayamum. Dalam kitab beliau yang berjudul al-Muharrar, beliau mengatakan bahwa boleh bertayamum dengan tanah dan yang semacamnya seperti pasir, batu yang hancur dan tanah liat. Beliau mensyaratkan tanah yang digunakan itu haruslah suci dan tanah itu belum

---

<sup>125</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, hadis nomor: 522, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 211.

<sup>126</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *Majmu‘ Syarḥ...*, hlm. 248.

<sup>127</sup> Al-Baihaqī, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali, *Sunan al-Qubra*, tahkik: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, hadis nomor: 1026, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), hlm. 328.

digunakan (*must'amal*). Namun mineral-mineral yang berada dibawah tanah itu tidak diboleh digunakan untuk bertayamum.<sup>128</sup>

Namun, Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat Imam Rafi'i tersebut adalah lemah. Pendapat yang sebenarnya dalam Mazhab Syafi'i adalah boleh bertayamum dengan debu tanah sahaja.<sup>129</sup>

Kata *sa'idan* dalam surah al-Maidah ayat 6 tersebut adalah lafaz am karena lafaz *sa'idan* itu adalah *isim nakirah*. Apabila lafaz tersebut '*am* maka menurut Mazhab Syafi'i lafaz '*am* itu ada kemungkinan untuk *ditakhsiskan*. Imam Syafi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Ibnu 'Abbas tersebut sebagai *takhsis* surah al-Maidah ayat 6 dan menyimpulkan bahwa tayamum hanya boleh dengan debu tanah sahaja.

### C. Sebab Perbedaan Pendapat

Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (*fuqaha*) dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furu'iyah*, bukan *ushuliyah*, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain.

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Quran dan Sunnah, bukan buah yang banyak tetapi dari pohon yang berlainan. Akar dan batang pohon itu adalah al-Quran dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan '*aqli*, sedangkan buahnya adalah hukum Islam meskipun berbeda-beda dan banyak jumlahnya.<sup>130</sup>

Terjadinya sebuah perbedaan itu dapat disimpulkan menjadi empat sebab. Pertama, perbedaan dalam menilai otentisitas nas yakni kekuatan nas itu sebagai hujjah. Kedua, perbedaan dalam memahami nas yang *zanny*. Ketiga, perbedaan

---

<sup>128</sup> Abu Qasim 'Abd al-Karim, *Al-Muharrar Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Kaherah: Dar As-Salam), hlm. 140.

<sup>129</sup> An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *Majmu' Syarh...*, hlm. 248.

<sup>130</sup> Nanang Abdillah, "*Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*". Jurnal Fikroh, Vol. 8, No. 1, Juli 2014, hlm. 20-38.

dalam *mentarjih* nas yang lahirnya bertentangan. Keempat, perbedaan dalam penggunaan kaidah usul dan beberapa dalil istinbath yang sah.<sup>131</sup>

Dalam kajian ini, salah satu sebab perbedaan pendapat yang dapat dikenal pasti adalah perbedaan seputar pemahaman dalil syara'. Mazhab Hanafi dalam memaknai kata *sa'idan*, mereka memahaminya dengan makna permukaan bumi sebagaimana yang telah disepakati oleh ahli bahasa. Namun di sisi Mazhab Syafi'i mereka memaknai kata *sa'idan* tersebut sebagai debu tanah saja.<sup>132</sup>

Kedua, yang menyebabkan berlakunya perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan dalam penggunaan 'am dan khas. Kata *sa'idan* dalam surah al-Maidah ayat 6 itu adalah *isim nakirah* yang menunjukkan kepada lafaz 'am. Sikap Mazhab Hanafi apabila bertemu dengan dalil 'am adalah mereka langsung menganggapnya sebagai *qath'i* sebagaimana dalil khas. Menurut mereka dalil yang 'am itu tidak perlu ditakhsis karena sudah memadai dengan dalil 'am. Dalam Mazhab Syafi'i, setiap dalil yang 'am itu perlu ditakhsiskan karena dalil 'am itu *zanny* bukan *qath'i* seperti dalil khas. Apabila kata *sa'idan* itu adalah 'am, Mazhab Syafi'i langsung mencari dalil-dalil yang mentakhsiskan ayat tersebut. Karena itulah mereka menggunakan dalil hadis dari Huzaifah dan Ibnu Abbas sebagai takhsis lafaz 'am tersebut.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Muslim Ibrahim, Fakhurrazi M. Yunus, & Mizaj Iskandar Usman, *Pengantar Fikih Muqaran*, Cet. 1, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), hlm. 21.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


1. Kedua-dua mazhab berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Bahkan ada juga perbedaan yang terjadi antara ulama dalam mazhab yang sama. Pendapat Mazhab Hanafi ialah seluruh yang ada di permukaan bumi boleh dijadikan sebagai sarana untuk bertayamum baik berupa tanah, pasir, batu kerikil, dan lain-lain. Manakala dalam Mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, boleh bertayamum dengan satu jenis saja yaitu debu tanah yang kering. Ini adalah pendapat yang sah dalam Mazhab Syafi'i. Kedua, pendapat Imam Rafi'i, boleh bertayamum dengan tanah dan yang serupa dengannya seperti pasir, batu yang hancur bahkan tanah liat juga dibolehkan. Namun ini adalah pendapat yang lemah dalam Mazhab Syafi'i.
2. Masing-masing mazhab berbeda dalam memahami dan memaknai sesebuah dalil. Namun, mereka membahas seputar dalil yang sama yaitu surah al-Maidah ayat 6. Mazhab Hanafi memahami kata sa'id itu apa adanya yakni makna asal dari kalimat sa'id yaitu permukaan bumi. Dan kalimat tersebut merupakan lafaz am yakni mencakup keseluruhan permukaan bumi. Yang menjadikan Mazhab Hanafi sedikit berlainan adalah karena mereka berpendapat bahwa dalil am itu qath'i sebagaimana dalil khas. Maka kesimpulan mereka adalah tayamum boleh dengan apa saja yang ada di atas permukaan bumi baik itu tanah berdebu, tanah yang basah, pasir, batu yang berdebu maupun batu yang tidak berdebu. Di sisi Mazhab Syafi'i pula, mereka sama dalam menentukan bahwa kalimat sa'id itu adalah lafaz am, namun menurut Mazhab Syafi'i, setiap lafaz am itu ada kemungkinan untuk ditakhsis. Jadi, kata sa'id yang am itu ditakhsiskan dengan hadis yang diriwayatkan dari Huzaiifah dan juga hadis

dari Ibnu Abbas. Lalu Mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa sa'id itu adalah tanah yang berdebu dan bukan seluruh permukaan bumi.

## **B. Saran**

Penulis ingin menyampaikan saran kepada:

1. Setiap umat Islam seharusnya lebih peka terhadap permasalahan ini. Walaupun zaman sekarang dengan mudah kita mendapatkan air, namun itu tidak berarti kita tidak perlu mengambil tahu tentang tayamum ini. Apabila sampai saat kita perlu melakukannya, kita mengerti dan paham apa yang perlu dilakukan.
2. Setiap guru, dosen, pendakwah dan seluruh para pengajar harus lebih kerap membahas dan mengajarkan tentang tayamum khususnya media yang digunakan untuk bertayamum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku Dan Kitab

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Abdul Azhim, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Quran*, Cet II, Jakarta: Pustaka Assunnah, 2005.
- Abdul Aziz, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Hadi Majid, *Ulumul Hadis*, Cet III, Jakarta: Amzah, 2015.
- Abdul Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, Jakarta: Maktabah at-Taufiqiyah, 2007.
- Abu Dawūd Sulaiman Bin al-Asy'ab, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Abu Husain Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Tahkik: 'Abd as-Salām Muhammad Harun. Ttp.: Dār al-Fikr, 1979.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998.
- Abu Qāsim 'Abd al-Karīm, *Al-Muharrar Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syāfi'ī*, Kaherah: Dār As-Salām, 2013.
- 'Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Wajiz Fī al-Usūl al-Fiqh*, Cet II. Baghdad: Matba'ah Salmani 'Azamī, 1973.
- 'Abd Allah bin Shālih al-Fauzān, *Minhah al-'Alam fī Syarh Bulūgh al-Marām*. Riyadh: Dār Ibnu Jauzi, 2018.
- Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1997.
- Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah*, Cet. 1. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2008.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Usul Fiqh*. Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Al-Baihaqī, Abu Bakr Aḥmad bin al-Husain bin 'Ali, *Sunan al-Qubra*, Tahkik: Muḥammad 'Abd al-Qadir 'Atā. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl Abu 'Abd Allah, *al-Jami' aṣ-Ṣaḥīḥ*, tahkik: Muhibbuddin al-Khatib. Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1980.
- Ad-Dāruquṭnī, 'Ali ibn 'Umar, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2011.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hamid Sarong, *Fiqh Perspektif Gender*, Banda Aceh: PSW IAIN ar-Raniry. 2009.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional. 2006.
- Hamzah Al-Husaini, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Kalam Mulia. 2004.
- Al-Husainī, Taqiyu ad-Din Abu Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri*, alih bahasa Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Pamungkas, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Al-Makmur, 2014.
- Al-Husainī, Taqiyu ad-Din Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*. Sirbanī: Pustaka Imaratullah, 2000.
- ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam. *Qawā’id al-Ahkam fi Maṣālih al-Anam*. Kairo: Dār al-Ma‘rifah, 1990.
- Al-Jauzi, Ibn Qayyim, *Zādu al-Ma’ād*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2009.
- Al-Jibrin, ‘Abd Allah Bin ‘Abd al-‘Aziz, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh*, Cet. Ke-2, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1429H
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983.
- M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*. cet. 7. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.
- Muḥammad Abu Zahrah, *al-Syāfi’i Hayātuhu wa ‘Ashruh wa ara’uhu wa Fiqhuh*. Kaherah: Dār al-‘Ilmu al-‘Arabi, 1987.
- Muḥammad Abu Zahrah, *Tārikh Mazāhib al-Islamī*. Kaherah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Muḥammad Amin Bin ‘Umar ‘Abidin, *Hasyiah Ibnu Abidin*. Riyadh: Dār ‘Alim al-Kutub. 2003.
- Muhammad al-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. alih bahasa Sabil Huda. Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2008.
- Muhammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al-Risalah*, alih bahasa Dr. Muhammad Amar Adly, Selangor: Jasmin Publications, 2010.

- Muhammad bin Isma'il, *Tauḍīḥ al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*. Jeddah: Dār al-Qiblah, 1992.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Bandung: Penerbit Lentera, 2000.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Muslim Ibrahim, Fakhurrazi M. Yunus, & Mizaj Iskandar Usman. *Pengantar Fikih Muqaran*. Cet. 1. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.
- Musthafa, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*. Damaskus: Noura Books, 2009.
- An-Nasā'ī, Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Qubra*, Beirut: Resalah Publishers, 2001.
- An-Nawawī, Muhyi ad-Dīn bin Syaraf Abu Zakaria, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1999.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Lubab*. Tangerang: Lantera Hati, 2012.
- Şaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*. alih bahasa 'Abd Rahim dan Masrukin. Jakarta: Cakrawala. 2008.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu 'Abd Allah. *Kitab Al-Umm*. alih bahasa Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Syamsuddīn Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ*, Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.t.
- Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Al-'Uṣaimin, Muhammad bin Shalih, *Majmu' Fatāwā*, Riyadh: Dar al-Tsuroyya Lin Nasyar, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz Fī Usūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aşir, 1999.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Wahbah Zuhaili. *Uşūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dimashqi: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. alih bahasa al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Zafar Ahmad al-Uṣmani, *'Ila' u as-Sunan*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1997.

Zulkifly Bin Muda. *"Mazhab Syafi'i; Wadah Penyatuan Ummah di Malaysia"*. Konvensyen Pendidikan Islam & Ilmuan Muslim, 2019.

## **B. Sumber Jurnal**

Nanang Abdillah, *Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*. Jurnal Fikroh. Vol. 8. No. 1. Juli 2014.

Yusna Zaidah. *"Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah"*. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17. Nomor 2. Desember 2017.

## **C. Sumber Penerbitan Online**

Halangan untuk mendapatkan bantuan banjir

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com), *"Severe flooding hits southeast Asia"*, Al-Jazeera, Kuala Lumpur, 27 Disember 2014. Diakses melalui situs: <https://www.aljazeera.com/news/2014/12/27/severe-flooding-hits-southeast-asia> pada tanggal 27 Disember 2020.

Jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke tempat perlindungan

Al-Zaquan Amer Hamzah, *"Record numbers evacuated in Malaysia's worst floods in decades"*. Reuters, Kuala Lumpur, 25 Disember 2014. Diakses melalui situs: <https://www.reuters.com/article/malaysia-floods/record-numbers-evacuated-in-malaysias-worst-floods-in-decades-idUSL3N0UA12Z20141226> pada tanggal 27 Disember 2020.

Keadaan mangsa banjir

Anisah Shukry, *"Floods in Kelantan subside, but victims' troubles far from over"*, The Malaysian Insider, Kuala Lumpur, 31 Disember 2014. Diakses melalui situs: <https://web.archive.org/web/20150101063745/http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/floods-in-kelantan-subside-but-victims-troubles-far-from-over> pada tanggal 28 Disember 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Agam Mirza Bin Fakhurrazi  
Nim : 160103018  
Tempat / Tgl. Lahir : Hospital Besar Machang, Kelantan / 4 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Malaysia  
Status : Bujang  
Alamat : Lampeudaya, Aceh Besar  
Orang Tua  
Nama Ayah : Fakhurrazi Bin Abdul Majid  
Nama Ibu : Rohani Binti Saufi  
Alamat : Kuarters Guru Sekolah Kebangsaan Paloh 1 & 2, 18300,  
Gua Musang, Kelantan  
Pendidikan  
SD / MI : Sekolah Rendah Kebangsaan Paloh 1 & 2, Gua Musang,  
Kelantan  
SMP / MTs : Maahad Muhammadiyah Lil Banin, Kota Bharu, Kelantan  
SMA / MA : Maahad Rahmaniah, Kuala Krai, Kelantan.  
PT:

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 5/6/2021

Penulis



Agam Mirza Bin Fakhurrazi